



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

KRISTATI RISMAULI SINAGA, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sidomulio Ujung Gang Horas, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Email kristatisinaga@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18 Desember 2024 dengan Nomor Register 250/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum **JOHN ANDRY MUHAM** sebagaimana tercantum berdasarkan AKta Perkawinan no. 158/GRJ/2007 tanggal 4 Mei 2007

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **JOHN ANDRY MUHAM (suami pemohon)** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

Anak ke 1 (satu) Perempuan bernama **ZEFANYA INTAN YEMIMA MUHAM**, tempat /tanggal lahir: Medan/25 Maret 2011 (13 tahun), sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-18072012-0027 tanggal 18 Juli 2012, alamat Jl. Sidomulio Ujung Gg. Horas, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar

Anak ke 2 (dua) laki-laki bernama **JOAN MESSI EFRAIM MUHAM**, tempat /tanggal lahir: Pematangsiantar/ 26 September 2012 (12 tahun), sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-27032013-0009 tanggal 27

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013, alamat Jl. Sidomulio Ujung Gg. Horas, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar

Anak ke 3 (tiga) Perempuan bernama **MIKHAELA SOFIA MUHAM**, tempat /tanggal lahir: Pematangsiantar/21 Mei 2018 (6 tahun), sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LU-31052018-0003 tanggal 31 Mei 2018, alamat Jl. Sidomulio Ujung Gg. Horas, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar

Bahwa suami pemohon almarhum **JOHN ANDRY MUHAM** telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1272-KM-22042021-0004 tertanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar

- Bahwa, sebelum Almarhum JOHN ANDRY MUHAM (suami pemohon) meninggal dunia ada meninggalkan warisan dari nenek berupa sebidang tanah, 1 SERTIPIKAT HAK MILIK No. 97 atas nama Almarhumah Penungkunen Br Maha alias Penusunan Br Maha yang terletak di Desa Kuala Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara,
- Bahwa Kakek dari suami pemohon yang almarhum Kusur Sebayang kawin dengan Almarhumah Penungkunen Br Maha atau disebut juga Penusunan Br Maha dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) anak yaitu : 1. Alm. Mesti Sebayang, 2. Almh. Benaria Sebayang, 3. Ayat Sebayang, 4. Muliukur Sebayang, 5. Muly Kata Sebayang, 6. Malemta Sebayang
- Bahwa semasa hidupnya almh Penungkunen Br Maha atau disebut juga Penusunan Br Maha ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kuala Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara disebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 97
- Bahwa anak dari Almarum Kusur Sebayang kawin dengan Almarhumah Penungkunen Br Maha atau disebut juga Penusunan Br Maha yang bernama Almh Benaria Sebayang telah kawin dengan Alm John Saksi Sembiring dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Eva Maulina Sembiring, **2. Alm. John Andry Muham (suami pemohon)**, 3. Teguh Ivan Riza Sembiring
- Bahwa atas kesepakatan keluarga tanah yang terletak di Desa Kuala Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara disebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 97 terdaftar atas nama Penungkunen Br Maha atau disebut juga Penusunan Br Maha
- Bahwa, untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Pms



umur tersebut, maka perlu ditunjuk walinya yang sah dan dalam hal ini tentunya yang paling layak menurut hukum adalah Pemohon sendiri;

- Bahwa, anak – anak dari Pemohon yang bernama 1. ZEFANYA INTAN YEMIMA MUHAM Umur 13 tahun, 2. JOAN MESSI EFRAIM MUHAM umur 12 tahun, 3. MIKHAELA SOFIA MUHAM umum 6 tahun

Masih di bawah umur dan belum cakap dalam hukum maka untuk mewakili kepentingan anak – anak pemohon membutuhkan surat penetapan wali dan ijin jual dari Pengadilan Negeri untuk mewakili anak – anak pemohon yang masih di bawah umum dan belum dewasa

- Bahwa, penjualan tanah yang didalamnya terdapat hak dan bagian ketiga anak kandung Pemohon dengan **Almarhum JOHN ANDRY MUHAM** tersebut adalah untuk keperluan kelanjutan biaya hidup berikut dengan biaya kelanjutan sekolah/pendidikan anak – anak tersebut

- Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas bersama ini dimohonkan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Pemohon **KRISTATI RISMAULI SINAGA** adalah kuasa yang sah dari Anak Kandung Pemohon dengan Almarhum **JOHN ANDRY MUHAM** yang masih di bawah umur, yang bernama 1. **ZEFANYA INTAN YEMIMA MUHAM** lahir Medan, 25 Maret 2011 Umur 13 Tahun, 2. **JOAN MESSI EFRAIM MUHAM** lahir Pematang Siantar, 26 September 2012 Umur 12 Tahun, 3. **MIKHAELA SOFIA MUHAM** lahir Pematang Siantar, 21 Mei 2018 Umur 6 Tahun dan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu menjual, mengalihkan kepada pihak ketiga sebidang tanah, yang terletak di Desa Kuala Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara disebut dalam SERTIPIKAT HAK MILIK No. 97 atas nama Penungkunen Br Maha atau disebut juga dengan Penusunan Br Maha, bersama sama dengan ahli waris lain dari Penungkunen Br Maha atau disebut juga dengan Penusunan Br Maha
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon
- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;
- Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;
- Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272064505760008 atas nama Kristati Rismauli Sinaga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 07 Marer 2016, diberi tanda bukti
..... **P – 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272062204210003 atas nama Kepala Keluarga Kristati Rismauli Sinaga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 April 2021, diberi tanda bukti **P – 2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 158/GRJ/2007 antara John Andry Muham, S.H. dengan Kristaty Rismauli Sinaga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 04 Mei 2007, diberi tanda bukti..... **P – 3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-18072012-0027 atas nama Zefanya Intan Yemima Muham, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 18 Juli 2012, diberi tanda bukti **P – 4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-27032013-0009 atas nama Joan Messi Efraim Muham, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 27 Maret 2013, diberi tanda bukti **P – 5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-31052018-0003 atas nama Mikhaela Sofia Muham, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda bukti
..... **P – 6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-22042021-0004 atas nama John Andry Muham, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 22 April 2021, diberi tanda bukti **P – 7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 Mei 2022, diberi tanda



bukti..... P -

8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Pemegang Hak Penungkuken Br Maha, diberi tanda bukti P -

9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/574/SK/TR/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Titi Rantai pada tanggal 02 September 2024, diberi tanda bukti

..... P - 10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda bukti

P - 11;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TIURMAIDA SITANGGANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu Pemohon merupakan kakak dari mertua Saksi;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait pembagian harta peninggalan orang tua mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama John Andry Muham;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan John Andry Muham;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan John Andry Muham memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Zefanya, kelas II SMP, Messi, kelas VI SD dan Mikhaela, kelas I SD;
- Bahwa harta peninggalan orang tua mertua Pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di Tigabinanga, Kabupaten Karo;
- Bahwa setahu Saksi alas hak tanah tersebut adalah sertipikat hak milik atas nama nenek John Andry Muham;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama nenek dan orang tua John Andry Muham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, John Andry Muham mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung dan masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, mertua Pemohon adalah 6 (enam) bersaudara, tetapi Saksi tidak tahu berapa orang yang sudah meninggal dan berapa orang yang masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. MASITA GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait pembagian harta peninggalan opung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama John Andry Muham;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan John Andry Muham;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan April 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan John Andry Muham memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Zefanya, kelas II SMP, Messi, kelas VI SD dan Mikhaela, kelas I SD;
- Bahwa harta peninggalan orang tua mertua Pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di Tigabinanga, Kabupaten Karo;
- Bahwa setahu Saksi alas hak tanah tersebut adalah sertipikat hak milik atas nama nenek John Andry Muham;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama nenek dan orang tua John Andry Muham;
- Bahwa mertua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, John Andry Muham mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung dan masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mertua Pemohon memiliki berapa orang saudara kandung;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Zefanya Aintan Yemima Muham, Joan Messi Efraim Muham dan Mikhaela Sofia Muham untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kuala, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Penungkenen Br Maha;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tiurmaida Sitanggung dan Saksi Masita Ginting;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272064505760008 atas nama Kristati Rismauli Sinaga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 07 Maret 2016, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sidomulio Ujung Gang Horas, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan didukung oleh keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan John Andry Muham pada tanggal 04 Mei 2007; (*vide* bukti P – 3);
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan John Andry Muham telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Zefanya Intan Yemima Muham, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 25 Maret 2011 (*vide* Bukti P – 4);
 2. Joan Messi Efraim Muham, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 2012 (*vide* Bukti P – 5);
 3. Mikhaela Sofia Muham, perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21 Mei 2018 (*vide* Bukti P – 6);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021, (*vide* Bukti P – 7);
- Bahwa nenek suami Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah, yang terletak di Desa Kuala, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Pemegang Hak Penungkun Br Maha (*vide* Bukti P – 9);

Menimbang bahwa Pasal 345 KUHPdata memuat ketentuan *“Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini telah tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”*;

Menimbang bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa ketentuan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah dengan jelas menentukan batas usia yang belum dewasa, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPdata
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;
2. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Pms



pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

3. Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";
4. Pasal 1 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan *seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*
5. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan *"Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
 - a. *Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;*
 - b. *Cakap melakukan perbuatan hukum";*
6. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan memuat ketentuan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat ada dualisme mengenai batasan usia dewasa dan sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah, maka dengan demikian Hakim akan berpedoman pada ketentuan tersebut yakni batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari perkawinan antara Pemohon dengan John Andry Muham telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Zefanya Intan Yemima Muham, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 25 Maret 2011;



- Joan Messi Efraim Muham, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 2012;
- Mikhaela Sofia Muham, perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21 Mei 2018;

maka diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Zefanya Intan Yemima Muham saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun, Joan Messi Efraim Muham saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan Mikhaela Sofia Muham saat ini berusia 6 (enam) tahun, dengan demikian ketiga anak Pemohon tersebut belum mencapai usia dewasa sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPerdara memuat ketentuan *"untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah terkait keperluan untuk menjual tanah milik nenek suami Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari ketiga anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan ketiga anak Pemohon termasuk dalam hal ini melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses menjual sebidang tanah, yang terletak di Desa Kuala, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Sertipikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Pemegang Hak Penungkun Br Maha dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses menjual sebidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan ketiga anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum



permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan Pemohon **KRISTATI RISMAULI SINAGA** adalah kuasa yang sah dari Anak Kandung Pemohon dengan Almarhum **JOHN ANDRY MUHAM** yang masih di bawah umur, yang bernama 1. **ZEFANYA INTAN YEMIMA MUHAM** lahir Medan, 25 Maret 2011 Umur 13 Tahun, 2. **JOAN MESSI EFRAIM MUHAM** lahir Pematang Siantar, 26 September 2012 Umur 12 Tahun, 3. **MIKHAELA SOFIA MUHAM** lahir Pematang Siantar, 21 Mei 2018 Umur 6 Tahun dan untuk melakukan perbuatan hokum tertentu yaitu menjual, mengalihkan kepada pihak ketiga sebidang tanah, yang terletak di Desa Kuala Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara disebut dalam SERTIPIKAT HAK MILIK No. 97 atas nama Penungkunen Br Maha atau disebut juga dengan Penusunan Br Maha, bersama sama dengan ahli waris lain dari Penungkunen Br Maha atau disebut juga dengan Penusunan Br Maha, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 393 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Zefanya Intan Yemima Muham,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joan Messi Efraim Muham dan Mikhaela Sofia Muham untuk menjual sebidang tanah, yang terletak di Desa Kuala, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Sertipikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Pemegang Hak Penungkun Br Maha;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Jumat**, tanggal **03 Januari 2025**, oleh kami **Febriani, S.H**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000.00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)